



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 57/PID.SUS/2023/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHARUDDIN Als. SAHAR Bin RAFI.**
2. Tempat lahir : Aji Kuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Juli 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mulawarman RT.11 Desa Aji Kuning,
Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten
Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 03 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS. tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS. tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 27 September 2023, Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-48/KN.Nnk/Eku.2/06/2023, tanggal 06 Juli 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin Alm. RAFI bersama-sama dengan Saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG** (dalam berkas perkara terpisah), **Saksi RUSLAN Als CIPENG Bin Alm. RIDWAN** (dalam berkas perkara terpisah), **Sdr. MAN dan Sdr. USMAN (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor J&T Kargo yang terletak di jalan HB. Ibrahim RT 10 Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi COYONG yang bekerja di kantor J&T Kargo Sebatik menyadari memiliki target yang kurang dalam pengiriman barang melalui kantornya, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, Saksi COYONG berinisiatif

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa yang memiliki speed pengangkut penumpang dan barang dari Sebatik (Indonesia) menuju Tawau (Malaysia) atau sebaliknya tanpa melalui jalur pemeriksaan resmi, lalu Saksi COYONG mengatakan kepada Terdakwa "GAS FULL BANG, KALO ADA BARANGMU KASI MASUKLAH, SUDAH SAYA ATUR SEMUA PETUGAS DISINI, JANGAN TAKUT SAYA BERTANGGUNGJAWAB KALAU ADA MASALAH, SAYA SUDAH ATUR 20 JUTA NIH, SAKIT SUDAH KEPALA KU NIH...", lalu Terdakwa menjawab "TUNGGULAH PALE AKU CARI-CARI MUATAN, SIAPA TAU ADA MUATAN..."

- Selanjutnya, pada sekitar sore hari, sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa menerima telpon dari seseorang bernama MAN (DPO) yang berada di Tawau Malaysia, yang menyuruh Terdakwa agar mengambil pakaian bekas sebanyak 2 (dua) bundle seberat 10 (sepuluh) koli di Pelabuhan Kastam Lama Malaysia dengan upah sebesar RM. 200 (dua ratus ringgit Malaysia) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RUSLAN Als CIPENG yang merupakan motoris speed Terdakwa, agar segera berangkat ke Tawau Malaysia guna mengambil pakaian bekas dimaksud, sedangkan Terdakwa menunggu di Pelabuhan Aji Kuning;
- Kemudian sekira pukul 17.00 wita, Saksi RUSLAN Als CIPENG tiba di Pelabuhan Aji Kuning Sebatik dengan membawa pakaian bekas dimaksud, lalu Terdakwa bersama-sama saksi RUSLAN Als CIPENG memindahkan 2 (dua) bundle pakaian bekas dari atas speed ke dalam 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nopol KT 1695 LT milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi RUSLAN membawa pakaian bekas tersebut ke kantor J&T Kargo Sebatik untuk dikirimkan ke penerima USMAN dengan alamat tujuan Kota Tarakan.
- Bahwa setibanya di kantor J&T Kargo Sebatik, pakaian bekas tersebut diterima oleh saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG untuk disimpan di tempat penyimpanan barang milik J&T Sebatik sementara menunggu pelunasan pembayaran jasa pengiriman.
- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 14.00 wita, saksi ZAINUDDIN dan saksi ABDUL SURIMANSYAH yang merupakan anggota polisi Polsek Sebatik Timur mendatangi kantor J&T Sebatik guna melakukan pemeriksaan atas dasar laporan polisi yang diterima terkait adanya barang berupa pakaian bebas asal Tawau Malaysia yang akan dikirim ke Tarakan tanpa ijin, lalu Saksi ZAINUDDIN dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH menemukan sebanyak 2 (dua) bundle pakaian bekas yang sebelumnya disimpan oleh saksi ABDUL RAHMAN Als

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



COYONG lalu terhadap barang bukti tersebut serta saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG diamankan di Polsek Sebatik Timur, kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan diamankannya juga Terdakwa dan saksi RUSLAN Als CIPENG yang berperan dalam memasukan pakaian bekas dari Tawau Malaysia ke Indonesia;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG (dalam berkas perkara terpisah), Saksi RUSLAN Als CIPENG Bin Alm. RIDWAN (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MAN dan Sdr. USMAN (DPO), dalam memasukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas asal Tawau (Malaysia) ke wilayah Sebatik Indonesia tidak melalui jalur kepabeanan yang resmi, dimana barang berupa pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana di maksud pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin Alm. RAFI bersama-sama dengan Saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG** (dalam berkas perkara terpisah), **Saksi RUSLAN Als CIPENG Bin Alm. RIDWAN** (dalam berkas perkara terpisah), **Sdr. MAN dan Sdr. USMAN (DPO)** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pangkalan Aji Kuning Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2),** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi COYONG yang bekerja di kantor J&T Kargo Sebatik menyadari memiliki target yang kurang dalam pengiriman barang melalui kantornya, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, Saksi COYONG berinisiatif

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa yang memiliki speed pengangkut penumpang dan barang dari Sebatik (Indonesia) menuju Tawau (Malaysia) atau sebaliknya tanpa melalui jalur pemeriksaan resmi, lalu Saksi COYONG mengatakan kepada Terdakwa "GAS FULL BANG, KALO ADA BARANGMU KASI MASUKLAH, SUDAH SAYA ATUR SEMUA PETUGAS DISINI, JANGAN TAKUT SAYA BERTANGGUNGJAWAB KALAU ADA MASALAH, SAYA SUDAH ATUR 20 JUTA NIH, SAKIT SUDAH KEPALA KU NIH...", lalu Terdakwa menjawab "TUNGGULAH PALE AKU CARI-CARI MUATAN, SIAPA TAU ADA MUATAN..." ;

- Selanjutnya, pada sekitar sore hari, sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa menerima telpon dari seseorang bernama MAN yang berada di Tawau Malaysia, yang menyuruh Terdakwa agar mengambil pakaian bekas sebanyak 2 (dua) bundle seberat 10 (sepuluh) koli di Pelabuhan Kastam Lama Malaysia dengan upah sebesar RM. 200 (dua ratus ringgit Malaysia) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RUSLAN Als CIPENG yang merupakan motoris speed Terdakwa, agar segera berangkat ke Tawau Malaysia guna mengambil pakaian bekas dimaksud, sedangkan Terdakwa menunggu di Pelabuhan Aji Kuning;
- Kemudian sekira pukul 17.00 wita, Saksi RUSLAN Als CIPENG tiba di Pelabuhan Aji Kuning Sebatik dengan membawa pakaian bekas dimaksud, lalu Terdakwa bersama-sama saksi RUSLAN Als CIPENG memindahkan 2 (dua) bundle pakaian bekas dari atas speed ke dalam 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nopol KT 1695 LT milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi RUSLAN membawa pakaian bekas tersebut ke kantor J&T Kargo Sebatik untuk dikirimkan ke penerima USMAN dengan alamat tujuan Kota Tarakan.
- Bahwa setibanya di kantor J&T Kargo Sebatik, pakaian bekas tersebut diterima oleh saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG untuk disimpan di tempat penyimpanan barang milik J&T Sebatik sementara menunggu pelunasan pembayaran jasa pengiriman.
- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 14.00 wita, saksi ZAINUDDIN dan saksi ABDUL SURIMANSYAH yang merupakan anggota polisi Polsek Sebatik Timur mendatangi kantor J&T Sebatik guna melakukan pemeriksaan atas dasar laporan polisi yang diterima terkait adanya barang berupa pakaian bebas asal Tawau Malaysia yang akan dikirim ke Tarakan tanpa ijin, lalu Saksi ZAINUDDIN dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH menemukan sebanyak 2 (dua) bundle pakaian bekas yang sebelumnya disimpan oleh saksi ABDUL RAHMAN Als

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



COYONG lalu terhadap barang bukti tersebut serta saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG diamankan di Polsek Sebatik Timur, kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan diamankannya juga Terdakwa dan saksi RUSLAN Als CIPENG yang berperan dalam memasukan pakaian bekas dari Tawau Malaysia ke Indonesia;

- Bahwa pakaian bekas termasuk sebagai salah satu barang yang **dilarang** untuk diimpor ke dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Terdakwa bersama-sama Saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG (dalam berkas perkara terpisah), Saksi RUSLAN Als CIPENG Bin Alm. RIDWAN (dalam berkas perkara terpisah) Sdr. MAN dan Sdr. USMAN (DPO), **dilarang** untuk mengimpor barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin Alm. RAFI**, bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 12 warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695 LT



Dirampas untuk NEGARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan tanggal 27 September 2023, Nomor : 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 12 warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Innova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695 LT;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 04 Oktober 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa Saharuddin Als. Sahar Bin Rafi, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, berupa Memori Banding Terhadap Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Saharuddin Als. Shar Bin Rafi, tertanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor : 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., diputus pada tanggal 27 September 2023, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 04 Oktober 2023, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan permintaan bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap barang bukti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan pada halaman 22 alinea ke-5 s/d Halaman 23 alinea ke-1, dasar keputusan pengembalian barang bukti berupa IPHONE 12 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695 LT kepada Terdakwa berdasar pada pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa barang bukti handphone merek IPHONE 12 warna hitam memang benar digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Man selaku pemilik pakaian bekas, sehingga secara faktual dan yuridis barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi perlu diingat bahwa barang bukti tersebut hanya sebagai alat komunikasi yang telah lazim dimiliki dan digunakan oleh banyak orang untuk dipergunakan dalam berkomunikasi. Majelis berpendapat bahwa keberadaan barang bukti tersebut bukan sebagai alat utama dalam mencapai kejahatan tetapi hanya sebatas instrumen pendukung yang tidak bernilai signifikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka barang bukti handphone merek IPHONE 12 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695 LT dikembalikan kepada Terdakwa;"

Bahwa dalam pembuktian unsur sebagaimana kami kutip secara langsung dari putusan Majelis Hakim tersebut di atas, kami berpendapat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



pertimbangan tersebut **tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang menyangkut mengenai perampasan benda-benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana**, terlebih dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan barang bukti Handphone merk IPHONE 12 warna hitam dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Mobil mekr Toyota innova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT, kemudian langsung memutuskan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa.

Maka dari itu, izinkanlah kami untuk menguraikan pertimbangan-pertimbangan kami untuk melakukan perampasan barang bukti berupa Handphone merk IPHONE 12 warna hitam dan Mobil mekr Toyota inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT untuk negara.

Bahwa dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan tidak mengatur secara khusus maka dalam hal ini kami merujuk kepada peraturan yang lebih umum yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menetapkan pada pasal 39 ayat (1) & ayat (3) KUHP:

Ayat 1: *"barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas"*

Ayat 3: *"Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita"*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua kategori benda-benda milik Terdakwa yang dapat dirampas untuk negara antara lain:

- a. Barang yang diperoleh dari kejahatan;
- b. Barang yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Bahwa terhadap barang-barang berupa IPHONE 12 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Innova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695 LT telah disita secara sah oleh penyidik Polres Nunukan berdasarkan pasal 39 ayat (1) KUHP karena dianggap memiliki kualitas sebagai barang bukti yakni **barang-barang yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya** untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, kemudian setelah membaca putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan putusan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus /

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Nnk 27 September 2023, kami menyadur beberapa pertimbangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Barang bukti handphone merek IPHONE 12 warna hitam memang benar digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Man di Tawau, Malaysia selaku pemilik pakaian bekas untuk membuat janji pengiriman 10 (Sepuluh) koli barang pakaian bekas pakai kepada Terdakwa, sehingga secara faktual dan yuridis barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu untuk **mempersiapkan pelaksanaan tindak pidana**;
- b. Barang bukti Mobil merk Toyota innova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang bukti 10 (Sepuluh) koli barang pakaian bekas pakai dari Speed Boat menuju JNT Kargo untuk diberikan kepada saksi Abdul Rahman, sehingga secara faktual dan yuridis barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu untuk **dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana**.

Bahwa atas uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya barang bukti berupa Handphone merk IPHONE 12 warna hitam dan Mobil merk Toyota innova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT nyata-nyata telah memenuhi kualifikasi sebagai benda-benda yang dapat dirampas untuk negara sesuai dengan pasal 39 ayat (1) KUHP sebagaimana kami uraikan di atas, selain itu tuntutan tersebut telah sesuai dan mempertimbangkan pasal 46 ayat (1) KUHP yang dalam penjelasannya ditetapkan “...dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.” Dimana baik dalam putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan maupun selama persidangan Terdakwa tidak pernah menjelaskan sumber kehidupannya bergantung pada benda-benda tersebut dalam perkara ini.

Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana jual-beli pakaian bekas impor bertujuan untuk melindungi usaha kecil dan menengah dalam negeri yang bergerak di bidang pakaian, sehingga pemberian efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku tindak pidana jual-beli pakaian bekas impor perlu dipertimbangkan dengan baik, dimana praktik tersebut harus dihentikan demi mewujudkan keadilan korektif sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles, dimana kepentingan hukum untuk membetulkan atau membenarkan sesuatu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah adalah salah satu aspek keadilan hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap unsur yang terlibat dalam penegakan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum berpendapat terhadap barang-barang berupa Handphone merk IPHONE 12 warna hitam dan Mobil merk Toyota innova berwarna silver yang nyata-nyata dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana tersebut seharusnya untuk dirampas untuk negara sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama akan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, bahwa pemeriksaan perkara pidana a quo di Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar, sehingga terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam tingkat banding, karenanya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam fakta persidangan dalam Peradilan Tingkat Pertama, bahwa pada awalnya bahwa saksi Coyong yang bekerja di kantor J&T Kargo Sebatik menyadari memiliki target yang kurang dalam pengiriman barang melalui kantornya, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, Saksi Coyong berinisiatif menelpon Terdakwa yang memiliki speed pengangkut penumpang dan barang dari Sebatik (Indonesia) menuju Tawau (Malaysia) atau sebaliknya tanpa melalui jalur pemeriksaan resmi, lalu Saksi Coyong mengatakan kepada Terdakwa "Gas full bang, kalo ada barangmu kasi masuklah, sudah saya atur semua petugas disini, jangan takut saya bertanggungjawab kalau ada masalah, saya sudah atur 20 juta nih, sakit sudah kepala ku nih ...", lalu Terdakwa menjawab "tunggulah pale aku cari-cari muatan, siapa tau ada muatan ..."

Selanjutnya, pada sekitar sore hari, sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa menerima telpon dari seseorang bernama Man (DPO) yang berada di Tawau Malaysia, yang menyuruh Terdakwa agar mengambil pakaian bekas sebanyak 2

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bundle seberat 10 (sepuluh) koli di Pelabuhan Kastam Lama Malaysia dengan upah sebesar RM. 200 (dua ratus ringgit Malaysia) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ruslan Als Cipeng yang merupakan motoris speed Terdakwa, agar segera berangkat ke Tawau Malaysia guna mengambil pakaian bekas dimaksud, sedangkan Terdakwa menunggu di Pelabuhan Aji Kuning;

Kemudian sekira pukul 17.00 wita, Saksi Ruslan Als Cipeng tiba di Pelabuhan Aji Kuning Sebatik dengan membawa pakaian bekas dimaksud, lalu Terdakwa bersama-sama saksi Ruslan Als Cipeng memindahkan 2 (dua) bundle pakaian bekas dari atas speed ke dalam 1 (satu) unit mobil Innova warna silver dengan Nopol KT 1695 LT milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Ruslan membawa pakaian bekas tersebut ke kantor J&T Kargo Sebatik untuk dikirimkan ke penerima Usman dengan alamat tujuan Kota Tarakan;

Bahwa setibanya di kantor J&T Kargo Sebatik, pakaian bekas tersebut diterima oleh saksi Abdul Rahman Als Coyong untuk disimpan di tempat penyimpanan barang milik J&T Sebatik sementara menunggu pelunasan pembayaran jasa pengiriman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding, sependapat dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 27 September 2023, dengan mempertimbangkan akan kepentingan Terdakwa dan kepentingan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana a quo, telah diajukan barang bukti dalam persidangan dalam tingkat pertama, berupa 1 (satu) unit mobil innova warna silver dengan nomor Polisi KT 1695 LT dan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 12 warna hitam, dalam Tuntutan Penuntut Umum, agar kedua barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan dalam Putusan Tingkat Pertama, memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selanjutnya dalam memori banding Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam alasan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, tidak mengatur secara khusus yang berkaitan dengan barang bukti dalam perkara pidana perdagangan, berbeda dengan Undang-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur secara jelas semua barang bukti kejahatan di bidang kehutanan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur secara khusus, maka akan dicari ketentuan-ketentuan yang lebih umum untuk menentukan akan status barang bukti dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 39 menentukan bahwa :

- (1). Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2). Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- (3). Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;

Dalam Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008, halaman 53-54, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, dalam angka 4 menentukan bahwa ketentuan mengenai penyitaan, yang terdapat dalam KUHP berlaku pula untuk tindak pidana khusus sepanjang tidak diatur lain.

Dalam Pasal 46 KUHP berbunyi :

- (1). Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- (2). Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim tersebut benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka untuk benda yang disita yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana, terhadap barang bukti tersebut, dapat dikembalikan kepada dari mana benda tersebut disita, dikembalikan kepada pemilik dari benda benda tersebut, dirampas untuk Negara serta dapat juga dirampas untuk dimusnahkan jika tidak mempunyai nilai ekonomi dari benda yang dijadikan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari Putusan Majelis Hakim dalam tingkat pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 27 September 2023 tersebut terdapat fakta-fakta hukum terhadap barang bukti tersebut, yaitu :

- a. Barang bukti handphone merek IPHONE 12 warna hitam memang benar digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Man di Tawau, Malaysia selaku pemilik pakaian bekas untuk membuat janji pengiriman 10 (Sepuluh) koli barang pakaian bekas pakai kepada Terdakwa, sehingga secara faktual dan yuridis barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu untuk mempersiapkan pelaksanaan tindak pidana;
- b. Barang bukti Mobil merk Toyota innova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang bukti 10 (Sepuluh) koli barang pakaian bekas pakai dari Speed Boat menuju JNT Kargo untuk diberikan kepada saksi Abdul Rahman, sehingga secara faktual dan yuridis barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu untuk dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 12 warna hitam, merupakan alat komunikasi dalam persiapan terjadi pelaksanaan tindak pidana turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, sehingga mempunyai peran yang penting sampai terjadinya tindak pidana tersebut, begitu juga terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Innova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695 LT merupakan alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, sudah bukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia umum, sangat marak terjadi dan dalam intensitas yang relatif tinggi, sehingga untuk melindungi usaha kecil dan menengah dalam negeri serta agar jangan dilakukan secara berulang-ulang oleh orang yang sama serta untuk memberikan efek jera, dan dengan adanya nilai ekonomi dari kedua barang bukti tersebut, maka cukup beralasan, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, karenanya alasan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Banding, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 27 September 2023, khusus untuk barang bukti dalam perkara pidana banding a quo, putusannya terhadap barang bukti tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu putusan terhadap barang bukti, harus dinyatakan dibatalkan dan merubah amar putusan terhadap status barang bukti tersebut, menjadi dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding mengubah putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 27 September 2023 terhadap status barang bukti, yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai status barang bukti dalam putusan yang dijatuhkan tersebut, sedangkan terhadap pertimbangan hukum selebihnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat memperoleh barang impor yang tidak sesuai standar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding, tidaklah diambil secara bulat namun terjadi pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Ketua Majelis Sarah Louis Simanjuntak, S.H., M.Hum., untuk itu selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Ketua Majelis yang selengkapannya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengimpor barang tanpa dilengkapi dengan surat izin yang dilakukan dari Tawau (Malaysia) menuju Sebatik (Nunukan) berpotensi merusak perekonomian Indonesia, mengingat jalur Tawau merupakan bagian dari Negara Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan ditemukan banyaknya aktifitas perdagangan ekspor impor Indonesia dari dan ke Malaysia, sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal ini menjadi contoh yang berdampak buruk bagi masyarakat Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan, Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya yang mana diketahui oleh saksi Abdul Rahman dan selama ini Terdakwa selalu berhasil melakukan impor barang bekas tanpa izin, hal ini berpotensi menyebabkan tutupnya pabrik garment melihat jumlah barang yang diimport oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) koli dan bukan merupakan jumlah yang sedikit, sehingga pabrik-pabrik garment yang memiliki izin untuk melakukan impor barang bekas yang berkualitas tentunya berpotensi tidak dilirik oleh masyarakat lagi karena barang yang dimpor oleh Terdakwa akan dijual dengan harga yang murah sehingga dapat menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran apabila pabrik tidak beroperasi lagi karena tenaga kerja tidak dapat diberdayakan;

Menimbang, bahwa melihat potensi besarnya kerugian perekonomian Negara dari sektor ekspor impor akibat perbuatan Terdakwa, maka Hakim Ketua Majelis tidak sependapat dengan Hakim-hakim Anggota yang menjatuhkan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan, melainkan berpendapat pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan merupakan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan dirinya sendiri sementara perbuatannya merugikan banyak orang, sehingga pidana ini akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia pada

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya dan masyarakat Kabupaten Nunukan pada khususnya untuk melakukan kegiatan ekspor impor secara legal dan dilengkapi dengan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternative yang memberikan kebebasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda atau memilih antara pidana penjara dan pidana denda, maka Hakim Ketua Majelis dengan berdasarkan pada pertimbangan diatas memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan Terdakwa maupun dengan memperhatikan akan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 111 Jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nunukan, Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai Barang Bukti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN Als. SAHAR Bin RAFI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 12 warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit mobil Innova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695 LT;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari : **Kamis**, tanggal **2 Nopember 2023**, oleh kami : **SARAH LOUIS S., S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. ALFON, S.H., M.H.**, dan **BOKO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS., tanggal 23 Oktober 2023 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **7 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Dr. ALFON, S.H.,M.H.

SARAH LOUIS S., S.H., M.Hum.

BOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TJS